



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dipandang perlu pengaturan lebih lanjut di Daerah;

- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2017 dan guna memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
5. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah desa/kelurahan secara sistematis.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
9. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah dan merupakan perangkat kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kantor Pertanahan adalah Kanotr Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau.
12. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah program Kementaria Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL di seluruh wilayah kecamatan, desa dan kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyiapan Dokumen;
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - c. Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan/Desa.
- (2) Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa:
 - a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan;
 - b. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Luas Tanah dan Pernyataan Untuk Memperoleh Sertifikat;
 - c. Surat Pernyataan Tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah; dan
 - d. Surat Pernyataan BPHTB Terutang.
- (3) Persyaratan lebih rinci peserta PTSL adalah sebagai berikut:
 - a. Surat tanah (Surat Pernyataan, Segel, dll) Asli dan difotocopy dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima Kuasa apabila dikuasakan dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - d. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - e. Kwitansi Asli Pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - f. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) Asli dan difotocopy dibuat 3 (tiga) rangkap;

- g. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau) dibuat 3 (tiga) rangkap;
 - h. Stopmap selhectar 3 (tiga) buah;
 - i. Materai Rp. 6.000 sebanyak 5 (lima) buah; dan
 - j. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan apabila tanah berasal dari warisan dan difotocopy dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (4) format surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - b. pengadaan Materai sebanyak 5 (lima) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (6) Pembiayaan Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
- a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pendampingan, pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Transportasi petugas kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (**Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat/yang bermohon dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penyiapan Dokumen dengan biaya sebesar Rp.40.000,- (**Empat Puluh Ribu Rupiah**).
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materaidengan biaya sebesar Rp.100.000,- (**Seratus Ribu Rupiah**).
 - c. Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan/Desadengan biaya sebesar Rp.110.000,- (**Seratus Sepuluh Ribu Rupiah**).

- (3) Pengadaan Patok sebagaimana ayat (2) huruf b terbuat dari bahan kayu.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL, pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Inspektorat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program PTSL.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam kegiatan PTSL yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 509-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 023

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Kewernegaraan :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya benar ada menguasai/memiliki sebidang Tanah *) Pertanian/ Perumahan Yang:
 - a. Terletak di:
 - 1) Jalan /RT/RW :
 - 2) Desa / Kelurahan :
 - 3) Kecamatan :
 - 4) Kabupaten :
 - b. Seluas Kurang Lebih :
 - c. Dengan batas-batas:
 - * Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah :
 - * Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah :
 - * Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah :
 - * Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah :
 - d. Sket Lokasi Terlampir
2. Penguasaan/Pemilikan tanah dan rumah tersebut, saya kuasai sejak tahun 2012 secara terus menerus, yang berasal dari
3. Tanah tersebut secara Fisik:
 - *) Saya kuasai dan saya pergunakan/Usahakan sendiri untuk Perumahan
 - *) Dikuasai dan di pergunakan/di usahakan oleh saya sendiri
UntukSecara sewa atau bagi hasil atau dalam
bentuk lainnya.....Berdasarkan surat....Jual
Beli.....
4. Tanah tersebut:
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa pengadilan maupun non pengadilan dan tidak sebagai objek eksekusi putusan peradilan.
 - b. Bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
 - c. Tidak di bebani hak tanggungan atau juga tidak di gadaikan serta tidak di jadikan jaminan kepada pihak lain.

Bahwa pernyataan ini di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dia yang saya kenal serta benar-benar mengetahui riwayat perolehan penguasaan/pemilikan tanah tersebut yaitu:

1.

* Nama/ Umur

* Kewarganegaraan

* Pekerjaan

* Alamat

:

:

:

:
2.

* Nama/ Umur

* Kewarganegaraan

* Pekerjaan

* Alamat

:

:

:

:

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dalam keadaan akal pikiran sehat dan sanggup di tuntutan di hadapan pengadilan bila ternyata di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar atau palsu.

Pulang Pisau,
Yang membuat pernyataan,

SAKSI-SAKSI :
(.....)

1.

:
2.

:

Mengetahui:
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO